



**PUTUSAN**

**Nomor 1306/Pdt.G/2021/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jalan Sungai Limboto BTN. Amanda Blok C/15, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Gunung Jaya Wijaya Nomor 44A, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1306/Pdt.G/2021/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Kamis, tanggal 07 Oktober 2004 di Kecamatan Tanete

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan No.1306/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Riattang, Kabupaten Bone, di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 269/21/X/2004, tertanggal 09 Oktober 2004;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama, semula tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, namun terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone selama 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1 ANAK 1, lahir tanggal 22 Maret 2005
  - 3.2 ANAK 2, lahir tanggal 27 April 2010Kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Februari 2019 namun masih rukun kembali;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni 2021 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
  - 6.1 Termohon sering marah dengan alasan Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon;
  - 6.2 Termohon tidak mau mendengar penjelasan/nasehat pemohon;
  - 6.3 Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juni 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 6 (enam) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon

*Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan No.1306/Pdt.G/2021/PA.Wtp*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi-lagi marah dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon, sehingga Termohon pergi meninggalkan pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dengan membawa kedua anak Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone setelah putusan ini berkekuatan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh

*Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan No.1306/Pdt.G/2021/PA.Wtp*



suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 269/21/X/2004, tanggal 09 Oktober 2004, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

**2. Bukti Saksi**

Saksi pertama: SAKSI XX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama 16 (enam belas) tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Afifah Rezky Ananda dan Muh. Alhiandra yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;



- Bahwa beberapa tahun setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun disebabkan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon sering marah jika nafkah yang Pemohon berikan kurang karena pekerjaan Pemohon tidak tetap;
- Bahwa pada bulan Juni 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi kedua: SAKSI XXY, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama 16 (enam belas) tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Afifah Rezky Ananda dan Muh. Alhiandra yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa beberapa tahun setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun disebabkan sering terjadi perselisihan karena nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa pada bulan Juni 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

*Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan No.1306/Pdt.G/2021/PA.Wtp*



- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik, namun Pemohon masih mengirimkan uang untuk kedua anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon menyatakan hanya siap menafkahi anaknya masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan karena sejak pandemi covid 19 Pemohon tidak punya pekerjaan tetap;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada dalilnya untuk bercerai dengan Termohon. Selanjutnya Pemohon memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan



dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon sering marah, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga permohonan ini diajukan sudah berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 07 Oktober 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, dan terbukti Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon. Kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui

*Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan No.1306/Pdt.G/2021/PA.Wtp*



terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selau marah karena nafkah yang diberikan oleh Pemohon selalu tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Kedua saksi juga mengetahui tentang pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon selau marah karena nafkah yang diberikan oleh Pemohon selalu tidak mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa pada bulan Juni 2021 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan lebih;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan;
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya

*Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan No.1306/Pdt.G/2021/PA.Wtp*



keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak mengajukan gugatan perihal biaya atau nafkah bagi anak, namun berdasarkan Surat Edaran

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan No.1306/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan pembebanan bagi Pemohon selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki dua orang anak yang bernama:

- Afifah Rizky Ananda binti Agung Budi Santoso, lahir tanggal 22 Maret 2005;
- Muhammad Alhiandra Boneza bin Agung Budi Santoso, lahir tanggal 27 April 2010;

yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa nafkah anak secara yuridis diatur dalam ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menetapkan kewajiban bapak atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Selain itu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Menimbang, bahwa landasan hukum kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya disandarkan pada hadis Nabi saw. yang berbunyi :

حق الوالد على الولد ... أن يرزقه إلا طيبا

Artinya : Kewajiban-kewajiban seorang ayah terhadap anaknya adalah .....menafkahnya dari rezki yang baik (halal)

Selanjutnya Wahbah az-Zuhaili dalam Kitab Al-Fiqhu Al-Islami yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan disebutkan bahwa yang menjadi landasan kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya selain disebabkan adanya hubungan nasab antara ayah dengan anak, juga karena kondisi anak yang membutuhkan belanja dan kewajiban tersebut bukan hanya dibebankan pada saat masih terjalin hubungan perkawinan antara ayah dengan ibu si anak akan tetapi berlanjut hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, meskipun ikatan perkawinan orang tuanya sudah terputus.

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan No.1306/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon bahwa Pemohon adalah seorang pedagang, namun sejak pandemi covid 19 Pemohon belum memiliki pekerjaan tetap, oleh karena itu Pemohon hanya bersedia menafkahi kedua anaknya masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga berjumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Berdasarkan hal tersebut, maka dipandang adil dan wajar menghukum Pemohon untuk menafkahi anaknya minimal sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% pertahun, hingga kedua anak tersebut dewasa/mandiri/berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon, maka nafkah tersebut diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Villy Moriyani binti Drs. Syafruddin Majid) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan atas 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama:
  - 4.1 Afifah Rizky Ananda binti Agung Budi Santoso, lahir tanggal 22 Maret 2005

*Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan No.1306/Pdt.G/2021/PA.Wtp*



4.2 Muhammad Alhiandra Boneza bin Agung Budi Santoso, lahir tanggal 27 April 2010

masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Termohon dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nurmaali dan Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Nurmaali**

**Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.**

**Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.**

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan No.1306/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Rosmini**

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Salam sejahtera,  
Panitera Pengganti